



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN BATU AMPAR
DESA PANTAI LINUH

Alamat : Ds. Pantai Linuh RT 06 Kec. Batu Ampar Kode Pos 70882

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANTAI LINUH

NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) MELATI PUTIH
DESA PANTAI LINUH
KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2020

KEPALA DESA PANTAI LINUH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui Pemberdayaan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) perlu adanya Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Desa Pantai Linuh;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pantai Linuh tentang Kelompok Kerja (POKJA) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Desa Pantai Linuh;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan Daerah;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2008 tentang Keuangan Desa;
- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
 2. Keputusan Rapat Pembentukan Pokja Pembinaan Posyandu Desa Tanggal 8 Maret 2016.
 3. Pengurus yang sudah tidak aktif lagi diganti dengan Pengurus Baru.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU :
- Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Desa Pantai Linuh dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA :
- Pokja Posyandu Desa sebagaimana tersebut diatas mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengelola berbagai data informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di desa/kelurahan.
2. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendapatan untuk mendukung kegiatan pembinaan posyandu.
3. Melakukan analisa masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa/kelurahan.
4. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader posyandu secara berkesinambungan.
5. Mengembangkan dan menggerakkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan posyandu.
6. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
7. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa/Lurah dan Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan.

KETIGA : Pendanaan dalam pelaksanaan tugas Pokja Posyandu Desa Pantai Linuh bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Alokasi Dana Desa Pantai Linuh dan sumber lainyang tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku Sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pantai Linuh
pada tanggal, 18 Januari 2020
Kepala Desa Pantai Linuh,



MUHAMMAD ALI MAKRUH

Tembusan Yth :

1. Ketua Pokjanal Pembinaan Posyandu Kabupaten Tanah Laut
2. Ketua Pokjanal Pembinaan Posyandu Kecamatan
3. Anggota Tim Pokja Posyandu Desa